



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, perlu membentuk pedoman dan tata cara pemantauan dan evaluasi pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan bermotor.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang-orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD-elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
19. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
20. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
21. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. mempercepat pelaporan data penerima pembayaran Pajak Daerah;
- c. mengkaji pengelolaan pajak apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan/atau telah menerapkan standar operasional prosedur;
- d. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subyek pajak; dan
- e. meminimalisir kehilangan potensi pajak.

BAB II MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemantauan dan Evaluasi Pajak Daerah dilakukan melalui:

- a. aplikasi e-SPTPD yang digunakan untuk menyampaikan laporan omset wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak MBLB, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Penerangan Jalan, Wajib Pajak Parkir, Wajib Pajak Air Tanah;
- b. aplikasi e-PBB digunakan untuk memantau pelaporan Pajak PBB -P2;
- c. aplikasi e-BPHTB digunakan untuk memantau pelaporan BPHTB;

- d. sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online; dan
- e. tinjauan lapangan.

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh BAKEUDA.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. menggunakan sistem informasi perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online;
 - b. mendatangi objek-objek pajak atas kegiatan yang dilakukan; dan
- (4) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak Daerah yang tidak menyampaikan laporan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau menyampaikan SPTPD secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BAKEUDA membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 8

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) BAKEUDA dapat memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) BAKEUDA wajib merahasiakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

